

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

Peraturan Bank Indonesia No.12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

Q. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- A. a. PBI ini diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan *Know Your Customer Principles* (KYC) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dalam PBI No.9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, dengan standar internasional/rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF), agar lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- b. Mencegah peningkatan resiko yang dihadapi PVA antara lain digunakannya PVA BB sebagai sarana tindak pidana pencucian uang

Q. Apa yang dimaksud dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme?

- A. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.

Q. Apa yang dimaksud dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)?

- A. APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Q. Apa pokok-pokok perubahan dari ketentuan *Know Your Customer Principles* (KYC) sebagaimana diatur dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 PBI No.9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, dibandingkan dengan ketentuan dalam PBI ini?

- A. Pokok-pokok perubahan antara ketentuan KYC sebagaimana diatur dalam Pasal 40 s.d. Pasal 42 dari PBI No.9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing (PVA) dibandingkan dengan ketentuan PBI ini adalah sebagai berikut:
- a. Penggunaan istilah Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PVA Bukan Bank yang memiliki pengertian lebih komprehensif dan lebih luas dibandingkan dengan istilah KYC.

- b. Pengaturan baru, tentang APU dan PPT pada PVA Bukan Bank yang terdiri dari:
 - a) tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris
 - b) kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang mencakup:
 - i) pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD)
 - ii) Beneficial Owner
 - iii) pelaksanaan *Enhanced Due Diligence* (EDD)
 - iv) penolakan transaksi
 - v) pengkinian informasi dan dokumen
 - vi) penatausahaan dokumen
 - vii) pelaporan kepada PPATK
 - c) pengendalian intern
 - d) sumber daya manusia

Q. Apakah penerapan program APU dan PPT merupakan kewajiban bagi PVA Bukan Bank?

- A. Ya, PVA Bukan Bank wajib menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Q. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penerapan APU dan PPT di PVA Bukan Bank?

- A. Penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Q. Hal-Hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT yang wajib dimiliki oleh Bank?

- A.
- a. kebijakan dan prosedur dituangkan dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT;
 - b. penerapan kebijakan dan prosedur dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan;
 - c. pedoman pelaksanaan program APU dan PPT wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - d. kebijakan dan prosedur dituangkan dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Q. Apa tanggung jawab Direksi dalam penerapan APU dan PPT?

- A.
- Tanggung jawab Direksi PVA Bukan Bank paling kurang mencakup:
 - a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;

- b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- c. melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan ketentuan yang berlaku terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK;
- e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT;
- f. melakukan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.

Q. Apa peran Dewan Komisaris dalam penerapan program APU dan PPT?

- A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
 - a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

Q. Kapan PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD?

- A. PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD pada saat:
 - a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*; atau
 - b. meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*.

Q. Apa yang harus diperhatikan PVA Bukan Bank dalam melakukan CDD terhadap Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*?

- A. PVA Bukan Bank wajib:
 - a. meminta dan mencocokkan informasi Nasabah terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi Nasabah; dan
 - b. memperoleh informasi bahwa Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama *Beneficial Owner*.
 - c. melakukan CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi Nasabah yang mewakili *Beneficial Owner*, ditambah informasi mengenai hubungan antara Nasabah dan *Beneficial Owner*.

Q. Apa yang dimaksud dengan *Beneficial Owner*, *Customer Due Dilligence* (CDD), *Enhanced Due Dilligence* (EDD), *Politically Exposed Person* (PEP)?

- A. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya

suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

Customer Due Dilligence, yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, pencocokan, dan pengkinian informasi yang dilakukan PVA Bukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.

Enhanced Due Dilligence, yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PVA Bukan Bank pada saat melakukan transaksi dan/atau berhubungan usaha dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Politically Exposed Persons, yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

Q. Bagaimana cara melakukan CDD terhadap Nasabah dan *Beneficial Owner*?

- A. (1) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, informasi paling kurang mencakup:
- a. bagi nasabah perorangan
 - 1) identitas nasabah yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan
 - c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - 2) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan
 - 3) nilai dan tanggal transaksi.
 - b. bagi nasabah selain perorangan:
 - 1) nama badan usaha;
 - 2) nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3) alamat kedudukan badan usaha;
 - 4) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan
 - 5) nilai dan tanggal transaksi.
- (2) Bagi nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, informasi paling kurang mencakup:

- a. bagi nasabah perorangan
 - 1) identitas nasabah yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 - c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 - e) tempat dan tanggal lahir;
 - f) kewarganegaraan;
 - g) pekerjaan;
 - h) jenis kelamin; dan
 - i) NPWP apabila ada.
 - 2) Informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - 3) nilai dan tanggal transaksi;
 - 4) maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan
 - 5) informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil nasabah.
- b. bagi nasabah selain perorangan:
 - 1) nama badan usaha;
 - 2) nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3) NPWP badan usaha;
 - 4) alamat kedudukan badan usaha;
 - 5) jenis atau bidang usaha;
 - 6) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - 7) nilai dan tanggal transaksi;
 - 8) maksud dan tujuan transaksi dan/atau hubungan usaha; dan
 - 9) informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah.

Q. Kapan PVA Bukan wajib melakukan EDD ?

- A. PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD pada saat:
 - a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Persons*; atau
 - b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Q. Informasi apa saja yang diperlukan dalam melakukan EDD?

- A. Informasi yang diperlukan dalam melakukan EDD mencakup paling kurang:
 - a. informasi mengenai Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana proses CDD;
 - b. sumber dana;
 - c. maksud dan tujuan transaksi;

- d. kewajaran profil transaksi; dan
- e. informasi lainnya mengenai hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait nasabah atau *Beneficial Owner*.

Q. Bagaimana kriteria untuk penolakan melakukan transaksi?

- A. PVA Bukan Bank wajib menolak melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, dalam hal nasabah:
 - a. tidak memenuhi permintaan informasi sesuai ketentuan CDD dan EDD baik terhadap nasabah maupun *Beneficial Owner*;
 - b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar.

Q. Bagaimana cara mengkinikan data Nasabah?

- A. PVA Bukan Bank wajib melakukan pengkinian dan menatausahakan informasi dan dokumen nasabah serta melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen nasabah tersebut.

Q. Berapa lama dokumen terkait Nasabah harus ditatausahakan?

- A. PVA Bukan Bank wajib menatausahakan:
 - a. dokumen yang terkait dengan informasi nasabah dan *Beneficial Owner* dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dan/atau pemberian jasa kepada Nasabah.
 - b. dokumen nasabah dan *Beneficial Owner* yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Q. Apakah terdapat hal-hal baru terkait pelaporan ke PPATK?

- A. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang kepada PPATK.

Kewajiban PVA Bukan Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme dan/atau pendanaan terorisme

Q. Sanksi apa yang akan dikenakan oleh Bank Indonesia apabila PVA Bukan Bank tidak mematuhi ketentuan PBI ini?

- A. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan khusus dalam hal PVA Bukan Bank tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak menindaklanjuti sanksi peringatan khusus paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi.

Q. Apa yang harus dilakukan oleh PVA Bukan Bank yang sudah memiliki Kebijakan dan Prosedur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah?

- A. PVA Bukan Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan menjadi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT dan menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Q. Kapan PBI ini mulai berlaku?

- A. PBI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Khusus untuk pengenaan sanksi mulai berlaku terhitung 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan.